



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 32 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan, mengurangi kesenjangan antar wilayah, mempercepat peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat pedesaan, dipandang perlu menetapkan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2461, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
12. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 Nomor 11);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 Nomor 11).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 17 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 17);
16. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 41 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 41);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

B A B I

K E T E N T U A N

U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jambi.
4. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

6. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan/atau aspek fungsional.
7. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung dan/atau budidaya.
8. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
9. Kawasan Strategis adalah wilayah yang penataannya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan.
10. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh adalah merupakan bagian kawasan strategis yang telah berkembang atau potensial untuk dikembangkan karena memiliki keunggulan sumber daya geografis yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah sekitarnya.
11. Rencana Induk/Masterplan adalah rencana pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang memuat kebijakan dan strategi pengelolaan potensial, masalah dan peluang pengembangan kawasan, yang disusun kedalam skenario arah kebijakan pengembangan kawasan jangka menengah dalam kurun waktu lima tahunan, yang diimplementasikan melalui rencana perusahaan dan rencana tindak.
12. Rencana Tindak adalah rencana implementasi pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang disusun secara tahunan dengan mengacu pada tahapan pembangunan lima tahunan sebagaimana tercantum dalam rencana induk/masterplan, memuat matriks rencana program dan kegiatan, lokasi, jadwal pelaksanaan, instansi/pelaksana, proyeksi kebutuhan pendanaan, sumber pendanaan, output, outcome, dan indikator keberhasilan.
13. Rencana Perusahaan adalah rencana pengembangan sektor dan produk unggulan sebagai penggerak perekonomian di kawasan strategis cepat tumbuh Provinsi/Kabupaten/Kota dalam kurun waktu lima tahunan sesuai dengan rencana induk/masterplan, yang memuat proyeksi pengembangan hulu-hilir sektor dan produk unggulan, informasi dan akses pasar, akses permodalan, akses teknologi, aksesibilitas prasarana (Infrastruktur) dan sarana

pendukung transportasi dan distribusi, guna meningkatkan produk-produk yang berdaya saing di pasar lokal, pasar regional, pasar nasional dan pasar internasional.

14. Pusat Pertumbuhan adalah lokasi konsentrasi kegiatan ekonomi yang sudah berkembang dan berfungsi sebagai pusat pelayanan perdagangan, jasa dan industri pengolahan sehingga berperan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut dan daerah tertinggal disekitarnya.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 2

Pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di Kabupaten Tanjung Jabung Timur bertujuan:

- a. meningkatkan sumber daya manusia di kawasan;
- b. meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk unggulan di kawasan;
- c. meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah kawasan;
- d. melestarikan potensi sumber daya lokal di kawasan; dan
- e. mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya spesifik di Kabupaten Tanjung Jabung Timur bagi peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat, yang berwawasan kelestarian lingkungan.

Pasal 3

- (1) Pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dilakukan secara menyeluruh dan terpadu oleh Pemerintah Kabupaten bersama Organisasi Profesi, Organisasi Kemasyarakatan, Tokoh Masyarakat/Agama/Pemuda, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan masyarakat di wilayah kawasan.
- (2) Pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dilakukan secara bertahap, menurut tahapan yang didasarkan pada Rencana Induk, Rencana Pengusahaan dan Rencana Tindak Kawasan Strategis Cepat Tumbuh.

Pasal 4

Strategi yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh adalah sebagai berikut:

- a. melakukan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jambi;
- b. melakukan koordinasi antar pihak yang berkepentingan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- c. memberdayakan dan menggerakkan masyarakat di dalam wilayah kawasan untuk mendukung secara aktif dalam pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh;
- d. melakukan komunikasi, advokasi, motivasi dan sosialisasi kepada pihak yang berkepentingan untuk mendukung secara aktif dalam pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh;
- e. menciptakan iklim yang kondusif bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Besar dan Koperasi;
- f. menggalang kemitraan dan sumber daya baik lokal, daerah maupun inter daerah, secara terkoordinasi dengan seluruh sektor terkait termasuk sektor swasta, organisasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan yang mengacu kepada Rencana Induk, Rencana Pengusahaan dan Rencana Tindak Kawasan Strategis Cepat Tumbuh;
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengembangkan teknologi dalam upaya pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di Kabupaten Tanjung Jabung Timur; dan
- h. menyelenggarakan sistem pemantauan, monitoring dan evaluasi serta informasi perkembangan kawasan strategis cepat tumbuh.

BAB III

PEMILIHAN DAN PENETAPAN KAWASAN

Pasal 5

Suatu wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena memiliki pengaruh sangat penting dalam lingkup daerah terhadap ekonomi sosial budaya dan lingkungan dapat dipilih serta ditetapkan untuk dikembangkan menjadi kawasan strategis cepat tumbuh di daerah.

Pasal 6

Kawasan Strategis Cepat Tumbuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (lima) meliputi :

- a. Kecamatan Sadu;
- b. Kecamatan Nipah Panjang;
- c. Kecamatan Rantau Rasau;
- d. Kecamatan Muara Sabak Timur;
- e. Kecamatan Muara Sabak Barat; dan
- f. Kecamatan Geragai.

BAB IV

KEGIATAN PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH

Pasal 7

Tahapan pelaksanaan kegiatan pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah sebagai berikut:

a. Tahap Pertama

Menyiapkan dan menyusun dokumen kebijakan pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh, yaitu :

1. Rencana Induk Kawasan Strategis Cepat Tumbuh;
2. Rencana Pengusahaan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh; dan
3. Rencana Tindak Kawasan Strategis Cepat Tumbuh.

b. Tahap Kedua

Penyusunan program dan kegiatan SKPD dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dokumen kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh yang dilaksanakan secara terkoordinasi antar pemangku kepentingan.

c. Tahap Ketiga

Kegiatan dan program SKPD dan para pemangku kepentingan lainnya dilaksanakan oleh masing-masing yang didasari dengan Rencana Strategis SKPD, Rencana Induk, Rencana Pengusahaan dan Rencana Tindak Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

d. Tahap Keempat

Pelaporan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan program SKPD dan para pemangku kepentingan lainnya disampaikan kepada Bupati Tanjung Jabung Timur oleh masing-

masing SKPD yang didasari dengan rencana dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Induk, Rencana Pengusahaan dan Rencana Tindak Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

BAB V

PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 8

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan langkah proaktif dan responsif serta membangun jejaring kerja dan kemitraan dengan *stake holder* guna melakukan upaya pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pasal 9

Peran Pemerintah Kabupaten dalam pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Kabupaten Tanjung Jabung Timur meliputi :

- a. menyusun dokumen kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh;
- b. melaksanakan koordinasi antar stakeholder mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi pembangunan pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh;
- c. menggerakkan potensi sumber daya (manusia, anggaran, sarana dan prasarana serta dukungan lainnya) dalam melaksanakan pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh;
- d. mengkoordinasikan penyusunan kegiatan pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh dengan lintas program dan sektor terkait baik tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- e. melaksanakan pelatihan teknis dan manajemen dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia di wilayah Kawasan Strategis Cepat Tumbuh; dan
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam rangka pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh.

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dapat dibentuk Tim Koordinasi yang terdiri dari berbagai unsur dan keahlian dalam

rangka pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- (2) Pembentukan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, semua SKPD dan sektor terkait dapat merencanakan serta menyediakan anggaran yang diajukan setiap periode/tahun sesuai dengan tugas/fungsi dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat diupayakan melalui sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bantuan dari swasta, serta sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dilaksanakan oleh SKPD terkait dan dapat mengikutsertakan organisasi profesi dan pemangku kepentingan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 15 Oktober 2014

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

dto

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 15 Oktober 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

dto

H. SUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2014
NOMOR 32